

**TRADISI MELEPAS AYAM DI PEREMPATAN JALAN
DALAM PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL
(STUDI KASUS DI DESA PALBAPANG, KABUPATEN BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HARI GUNAWAN

20103060054

PEMBIMBING :

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

19660801 199303 1 002

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan jalan Palbapang, merupakan praktik tradisi yang telah di jaga secara turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi ini dilakukan oleh pengantin yang melewati perempatan jalan Palbapang yang diyakini oleh masyarakat akan membawa keselamatan bagi pengantin. Skripsi ini hasil dari penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan, bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul terhadap tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang? dan bagaimana analisis persamaan, perbedaan dan relevansi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul terhadap tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang?.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul mengenai tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap tokoh kedua organisasi Islam tersebut serta kajian literatur terkait. Dalam penelitian ini menggunakan teori *'urf* sebagai pendekatan dan pisau analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang merupakan adat istiadat yang sudah berlaku sejak dulu dan dijaga secara turun temurun, dalam pelaksanaannya tradisi melepas ayam tidak ada pantangannya bagi pengantin yang melewati perempatan Palbapang jika tidak melepas ayam karena tradisi ini bentuk menghormati, mengikuti dan meneruskan adat istiadat yang sudah ada. Terdapat perbedaan pandangan menurut tokoh Nahdlatul Ulama tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang boleh dilakukan selama diniatkan untuk bersedekah dan untuk menghindari do'a yang tidak baik. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama mengarah kepada *'urf shahih* karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena didalamnya terdapat manfaat serta tidak mendatangkan kemudharatan. Sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang tidak boleh dilakukan karena ditakutkan menyimpang dari tauhid yakni niatan meminta keselamatan kepada selain Allah SWT sekecil apapun niatan tersebut. Pandangan tokoh Muhammadiyah mengarah kepada *'urf fasid* karena terdapat keyakinan meminta keselamatan kepada selain Allah SWT walaupun niatan kecil tersebut muncul, tokoh Muhammadiyah mengedepankan kehati – hatian dalam menyikapi tradisi.

Kata Kunci: *Tradisi Melepas Ayam, perempatan Palbapang, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 'Urf*

ABSTRACT

The tradition of releasing a chicken when a bridal procession passes through the Palbapang intersection is a traditional practice that has been preserved for generations by the local community. This tradition is carried out by newlywed couples passing through the Palbapang intersection, which the community believes will bring them safety. This thesis is the result of research aimed at answering the following questions: what are the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Bantul Regency regarding the tradition of releasing a chicken when a bridal procession passes through the Palbapang intersection? And what is the analysis of the similarities, differences, and relevance of the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Bantul Regency regarding this tradition?

This study aims to describe and analyze the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Bantul Regency regarding the tradition of releasing a chicken when a bridal procession passes through the Palbapang intersection. This study uses a qualitative approach with interview methods conducted with figures from both Islamic organizations, alongside a related literature review. This study utilizes the theory of *'urf* as the approach and analytical tool.

The results show that the tradition of releasing a chicken when a bridal procession passes through the Palbapang intersection is a long-standing custom preserved for generations. In its implementation, there are no taboos or consequences for couples who do not release a chicken when passing through the Palbapang intersection, as this tradition is simply a form of respecting, following, and continuing existing customs. There are differing views between the two organizations. According to Nahdlatul Ulama figures, the tradition is permissible as long as it is intended as almsgiving (*sedekah*) and to avoid ill wishes. The view of Nahdlatul Ulama figures leans toward *'urf shahih* because it is considered not to contradict Islamic teachings, contains benefits, and does not cause harm. Conversely, according to Muhammadiyah figures, the tradition should not be practiced due to fears of deviating from *tawhid* (the oneness of God), specifically the intention of seeking safety from sources other than Allah SWT, no matter how small that intention may be. The view of Muhammadiyah figures leans toward *'urf fasid* because it involves a belief in seeking safety from other than Allah SWT. Consequently, Muhammadiyah figures emphasize caution in dealing with such traditions.

Keywords: *Chicken Releasing Tradition, Palbapang intersection, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 'Urf*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hari Gunawan

NIM : 20103060054

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TRADISI MELEPAS AYAM DI PEREMPATAN JALAN DALAM PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS DI DESA PALBAPANG, KABUPATEN BANTUL)" adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 13 Mei 2026 M
26 Zulkaidah 1447 H

Yang Menyatakan,


Hari Gunawan

NIM. 20103060054

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hari Gunawan

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hari Gunawan

NIM : 20103060054

Judul : "TRADISI MELEPAS AYAM DI PEREMPATAN JALAN
DALAM PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL
(STUDI KASUS DI DESA PALBAPANG, KABUPATEN
BANTUL)"

Sudah diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam, dengan ini mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Mei 2026 M
26 Zulkaidah 1447 H

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 196608011993031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-887/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI MELEPAS AYAM DI PEREMPATAN JALAN DALAM PERSPEKTIF
TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL
(STUDI KASUS DI DESA PALBAPANG, KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HARI GUNAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060054
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a61f03e153b9

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a3223a0d67f8

Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a61b046405f5

Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 6a69a38728609

Yogyakarta, 12 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Jangan Terlalu Menuntut karena Tertundanya Permohonan, tetapi
Tuntutlah Diri Sendiri karena Menunda Adab Kepada-Nya”



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA ORANG TUA SAYA, BAPAK ASUH
SAYA, DOSEN PEMBIMBING SAYA, TEMAN – TEMAN SAYA DAN KEPADA MEREKA
YANG SENANTIASA SELALU MEMBANTU SERTA MENDUKUNG SAYA DALAM
PENYELESAIAN SKRIPSI INI



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai cara membaca atau pengalihan-huruf dari abjad ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin dalam hal ini penulisan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf agar mudah dipelajari bagi yang masih tahapan belajar membaca Al - Qur'an dari dasar. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasinya dengan huruf latinnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	-
ب	Bā'	B	B
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	K dan H
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	sy	S dan Y
ص	Sād	s	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘El
م	Mīm	M	‘Em
ن	Nūn	N	‘En

و	Waw	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

B. Konsonan Rangkap Karenah *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila ta' marbutah dibaca mati ditulos dengan h, kecuali kata – kata

Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

2. Bila ta' marbutah diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Fathah	ditulis	a
Kasrah	ditulis	i
Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati تَنْسَى	ditulis	Ā Tansā
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī Karīm
Dammah + Wawu Mati فُرُوضٌ	ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قَوْلٌ	ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof ('),

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan al.

الْقُرْآنُ	ditulis	Alquran
------------	---------	---------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti *syamsyiyah* maka ditulis dengan huruf *syamsiyyah* setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

الْسمَاءُ	ditulis	As-Samā'
-----------	---------	----------

I. Penulisan Kata – kata dalam Rangka Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بلهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد، أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمّداً رسول الله، اللهم صلّ على سيّدنا محمّد و على آله وصحبه اجمعين، أمّا بعد

Setelah melalui berbagai proses yang panjang dan mengumpulkan berbagai kekuatan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tradisi Melepas Ayam dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Desa Palbapang Bantul)”. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi arahan, masukan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Shohibul Adhkar, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, arahan dan meluangkan waktu setiap memohon arahan dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Dosen berserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengentuan, pengalaman dan keteladanan bagi penyusun selama masa studi.
8. Teruntuk orang tua, Ibu, Kakak, kedua Bapak saya, yang selalu mendo'akan serta meberikan perhatian dam dukungan selama masa studi dan penyusunan skripsi.
9. Teruntuk Bapak Asuh saya Bapak Ismartoyo, S.Pd. yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan perhatian dalam masa studi serta dalam penyusunan skripsi ini, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak/Ibu Guru Tenaga Kependidikan MTs Muhammadiyah Kasihan, yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk melanjutkan studi jenjang S1.

11. Bapak – Bapak Tokoh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul dan Bapak – Bapak Tokoh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang telah membantu dalam penelitian serta mendo'akan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

12. Teman – teman Program Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2020 yang bersama – sama dengan penyusun selama masa studi berjuang bersama menuntaskan kewajiban akademik perkuliahan.

13. Teruntuk sahabat saya yang selalu saya repotkan selama perkuliahan Moh. Asori atas perannya dan arahnya serta diskusinya selama kuliah.

14. Bapak Marlan selaku Dukuh Padukuhan Ngrandu sebagai induk semang selama KKN yang telah memotivasi dan membimbing selama KKN di Padukuhan Ngrandu dan teman – teman KKN Padukuhan Ngrandu kelompok 19 angkatan 114 tahun 2024 yang sudah menjadi bagian keluarga saya, semoga kebaikan selalu menyertai.

15. Teruntuk sahabat - sahabat, adik – adik dan teman- teman saya yang selalu menemani, menyemangati dan memberi motivasi dalam setiap langkah agar tetap berdiri tegak dalam setiap situasi.

Teriring do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat, kelak kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi dan mendorong penulis menuntaskan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa setiap hasil tidak selalu sempurna tetapi selalu berusaha menghasilkan yang maksimal. Termasuk dalam menulis skripsi

ini dalam penulisannya masih banyak kekurangan hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Maka dengan demikian, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 10 Juli 2025 M

Hari Gunawan
NIM 20103060054



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Tulisan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM ‘URF.....	18
A. Pengertian ‘Urf.....	18
B. Macam – Macam ‘Urf.....	21
C. Syarat – Syarat ‘Urf.....	23
D. Kedudukan ‘Urf.....	27
BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG TRADISI MELEPAS AYAM SAAT PENGANTIN MELEWATI PEREMPATAN JALAN PALBAPANG.....	31
A. Gambaran tentang Desa Palbapang.....	31
B. Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Palbapang	36
C. Nahdlatul Ulama.....	44
D. Muhammadiyah	50

BAB IV ANALISIS ‘URF TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG TRADISI MELEPAS AYAM SAAT PENGANTIN MELEWATI PEREMPATAN PALBAPANG	56
A. Analisis Tradisi Melepas Ayam saat Pengantin Melewati Perempatan Palbapang.....	56
B. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul	57
C. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Bantul.....	59
D. Analisis Terhadap Persamaan, Perbedaan dan Relevansi atau Hubungan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul	62
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN – LAMPIRAN TERJEMAH AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH ASING	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang juga disebut sebagai Nusantara terdiri atas berbagai bangsa, adat istiadat, bahasa daerah. Ragam kebudayaan dan tradisi, baik bersifat murni yang dibentuk dari faktor lokal, global atau Internasional ataupun gabungan lokal dan global, yang menurut sosiolog Roland Robertson disebut *glokal* atau *glocalization*.¹ Ragam dan budaya yang ada di Indonesia tentu tidak hanya dari faktor lokal dalam keberadaannya, namun terdapat faktor dari global.

Kebudayaan merupakan keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhaya*.² Budaya Jawa di dalamnya memiliki simbol sehingga dapat dikatakan bahwa budaya Jawa adalah budaya simbolis. Sebagai salah satu contoh kebudayaan yang ada di masyarakat Jawa adalah dalam prosesi pernikahan adat Jawa, dengan berbagai tradisi.³

¹ Sumanto Al Qurtuby, Izak Y.M. Lattu (ed), *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang, Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2019), hlm. xviii

² Ismail. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Medan, Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatra Utara, 2020), hlm. 44

³ Ali Firdaus, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendal Serut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan Relevansinya Terhadap Masalah Mursalah,” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2018), hlm. 1

Budaya Jawa dengan simbol yang ada merupakan suatu bentuk dari lambang sebagai ungkapan dari ide – ide yang abstrak sehingga menjadi konkret. Karena didalamnya hanya ada bahasa simbolik, maka segala sesuatu tidak jelas karena pemaknaan simbol – simbol tersebut bersifat *interaktif*.⁴ Dalam simbolnya budaya Jawa yang mempunyai sifat interaktif, tentunya dalam pelaksanaan masih terdapat perbedaan pendapat karena masih terdapat banyak komponen dari berbagai pihak baik dari tokoh adat ataupun tokoh agama.

Tradisi yang sampai saat ini dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Jawa tentu didalamnya memiliki makna terkandung di dalam tradisi yang dipertahankan, selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam maka tradisi tersebut boleh dilakukan.⁵ Salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan serta dipegang teguh oleh masyarakat Jawa yakni tradisi dalam pernikahan adat Jawa yaitu tradisi *buang sangkala*.

Tradisi pernikahan adat Jawa menggunakan model *buang sangkala* misalnya, yang masih di jumpai. Tradisi ini ketika prosesi pernikahan dengan membuang atau melepas ayam di jembatan atau perempatan jalan dalam adat pernikahan masyarakat Jawa, tradisi seperti itu telah dilakukan

⁴ Ridwan Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawaen Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Bantul, Pustaka Ilmu Group, 2022), hlm. 23

⁵ Laela Qodriyah, dkk, “Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif Urf”, *Jurnal Iqtisad*, Vol. 9:2 (2022), hlm. 3

sejak abad ke 14 Masehi ketika belum terpengaruh agama Islam.⁶ Tradisi *buang sangkala* tidak asing lagi khususnya di daerah Jawa yang masih mempertahankan tradisi tersebut, karena masih memegang erat kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur.

Secara kultural masyarakat Jawa masih memegang teguh adat tradisi yang sudah turun temurun dari nenek moyang dan dianggap sebagai warisan yang harus dijaga serta dilestarikan. Sampai saat ini di Desa Palbapang masih ditemui tradisi pernikahan dengan model *buang sangkala* yang masih dijaga secara turun temurun dari sejak zaman *Mbah Buyut* yaitu tradisi melepas ayam di perempatan Palbapang bagi calon pengantin atau pengantin yang sudah melakukan akad menuju tempat resepsi, ayam dilepas oleh calon pengantin atau pengantin yang sudah melakukan akad atau bisa dilepas oleh salah satu anggota keluarga pengantin saat melewati perempatan Palbapang, tidak ada ketentuan khusus terkait dengan yama yang digunakan sebagai media dalam tradisi ini, melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang yang di percaya membawa keselamatan bagi pengantin dikemudian hari dalam menjalani rumah tangga dan apabila tidak melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang dipercaya akan mendatangkan *bala'* atau petaka dikemudian hari dalam menjalani rumah tangga. Tradisi ini berlaku bagi pengantin yang melewati perempatan jalan Palbapang.

⁶ Membuang Ayam di Jembatan: Tradisi Membuang Sengkala dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa - Kompasiana.com diakses pada 12 September 2024

Tradisi melepas ayam bagi pengantin saat melewati perempatan Palbapang yang sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat yang mengetahuinya dan dinilai apakah dalam melakukan tradisi ini masih relevan dengan zaman sekarang yang sudah semakin berkembang dan apakah dalam tradisi tersebut terdapat aspek atau nilai yang harus dipertahankan atau ditinggalkan. Dan menganalisis hubungan antara tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang dengan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Bantul, adanya pandangan dari kedua tokoh ormas tersebut diharapkan dapat memunculkan prespektif baru terhadap tradisi melepas ayam di perempatan Palbapang, khususnya dalam memahami aspek hukum melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul terhadap tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang?
2. Bagaimana analisis persamaan, perbedaan dan relevansi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi melepas ayam di perempatan saat pengantin melewati perempatan Palbapang?

C. Tujuan dan Kegunaan Tulisan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Agar dapat diketahui dan dideskripsikan bagaimana praktik melepas ayam pada saat pengantin melewati perempatan Palbapang.
- b. Agar dapat diketahui dan dideskripsikan bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul terhadap tradisi melepas ayam pada saat pengantin melewati perempatan Palbapang.
- c. Agar dapat diketahui dan dideskripsikan analisis komparasi tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam ilmu ketradisian dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami pandangan masyarakat dan analisis komparasi terhadap tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi penulis khususnya atau masyarakat umum dalam diskusi atau kajian keilmuan terkait dengan analisis komparasi tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang.

- c. Sebagai syarat menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Program Studi Perbandingan Mazhab dan mengamalkan ilmu – ilmu yang didapatkan selama berada dibangku kuliah.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian dari hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuan dari Telaah Pustaka ini untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan mengetahui perbedaan penelitian – penelitian yang akan dilakukan.⁷

Dalam telaah pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ke depan.

Pertama, Skripsi Diana Tahun 2018, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Banteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)*”, skripsi ini membahas mengenai adat potong ayam hitam di Desa Banteng, tradisi ini memiliki tiga tahap : pertama persiapan yaitu bersilaturahmi kepada tokoh adat, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan, kedua pelaksanaan yaitu pihak keluarga dan tokoh adat berkumpul dan melakukan pemotongan ayam , *bebegghum* (mengundang), ketiga *penundungan*,

⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2021), hlm. 8

dilaksanakan setelah pernikahan, pergi ke tempat adat dilangsungkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang tata cara pelaksanaan dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *'urf*, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan pendekatan dan analisis *'urf*.

Kedua, Skripsi Vaikhotus Khasanah Tahun 2020, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul *“Hukum Melepas Ayam Pada Saat Perkawinan di Gunung Pegat Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan)”*, skripsi ini membahas mengenai hukum melepas ayam di Gunung Pegat pada saat perkawinan. Tradisi yang diyakini oleh masyarakat sebagai wujud agar tidak ada perceraian dalam pernikahan dan menghormati tradisi turun temurun dari nenek moyang. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, jika melakukan hanya menganggap itu adalah adat istiadat masyarakat sekitar maka diperbolehkan akan tetapi jika meyakini hanya dengan melepas ayam pernikahan langgeng maka tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah melakukan tradisi tersebut tidak diperbolehkan karena dalam Al - Qur'an dan hadis tidak menjelaskan

⁸ Diana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)”, *Skripsi* Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2018)

terkait dengan tradisi apa pun.⁹ Penelitian Vaikhotus Khasanah tersebut menggunakan teori *'urf* dalam pendekatannya, sedangkan peneliti yang dilakukan saat ini menggunakan teori *'urf* dalam pendekatannya dan analisisnya.

Ketiga, Skripsi Dwi Anisah Firda Tahun 2020, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “*Makna Ritual Membuang Ayam ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa (Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*”, skripsi ini membahas tentang kemanfaatan dari tradisi yang dilakukan di Desa Ngletih yaitu pertama, memberikan manfaat kepada orang lain yang mendapat ayam sebagai bentuk sodaqoh yang dapat menolak *bala'*, kedua, menjadi rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan, ketiga, menjadi peningkat keyakinan kepada Allah akan Qada' dan Qadhar Allah. Di samping kemanfaatan yang didapat seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat kemudaratan, yaitu terkandung makna syirik, karena mempercayai seekor ayam Cemani bisa menolak *bala'* dan terdapat unsur tabzir. Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan dan mengetahui tinjauan *Maslahah Mursalah* ritual membuang ayam ke sungai pada tradisi pernikahan adat Jawa.¹⁰ Dalam

⁹ Vaikhotus Khasanah., “Hukum Melepaskan Ayam Pada Saat Perkawinan di Gunung Pegat Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020)

¹⁰ Dwi Anisa Firda., “Makna Ritual Membuang Ayam Ke Sungai pada Tradisi pernikahan Adat Masyarakat Jawa (Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”, *Skripsi* Insitut Agama Islam Negeri Kediri (2020)

penelitian ini menggunakan pendekatan Masalah mursalah sedangkan dalam penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan ‘urf dalam pendekatan dan analisisnya.

Keempat, Skripsi Widi Widayati Tahun 2023, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said dengan judul “*Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Perkawinan Adat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)*”, skripsi ini membahas kebiasaan masyarakat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kramat Kabupaten Tegal, yang dilakukan dengan alasan tertentu, salah satu alasan yaitu terdapat problem yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat yang sudah turun termurun. Terdapat dua fokus dalam penelitian ini yaitu: Pelaksanaan dan pandangan *Maslahah Mursalah* terkait dengan tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang.¹¹ Dalam penelitian Widi Widayati ini menggunakan pendekatan *masalah mursalah*, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan pendekatan dan analisis ‘urf.

Kelima, skripsi Mohammad Sofyan Amin Tahun 2023, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Gendong Manten dan Buang Unggas dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Adat Perkawinan*

¹¹ Widi Widayati, “Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Perkawinan Adat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mas Said (2023)

Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)”, skripsi ini membahas tentang *Gendong Manten dan Buang Unggas* atau ayam. Tradisi yang dilaksanakan ketika pengantin melewati jembatan penghubung antara desa pengantin pria dan desa pengantin wanita, tradisi yang sudah mengakar dalam adat perkawinan masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, masyarakat menghormati tradisi ini sebagai bentuk warisan leluhur, karena dipercaya memberikan kelancaran dan harmonisasi (*sakinah*) dalam menjalankan rumah tangga dikemudian hari.¹² Dalam penelitian Mohammad Sofyan Amin ini menggunakan pendekatan ‘urf dalam hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini juga menggunakan pendekatan ‘urf.

E. Kerangka Teori

Dari pemaparan di atas baik dari latar belakang maupun rumusan masalah yang peneliti ajukan, peneliti mendeskripsikan menggunakan pendekatan dan analisis ‘urf.

Hukum Islam sebagai solusi kehidupan masyarakat Indonesia sebagai penganut agama Islam terbesar, menyadari tentang keberadaan hukum Islam. Hukum Islam menurut Ulama ushul ialah doktrin (kitab) syara’ yang bersangkutan dengan perbuatan orang – orang mukallaf (orang yang dikenai beban syariat) secara perintah atau diperintahkan

¹² Mohammad Sofyan Amin, “Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Gendong Manten dan Buang Unggas dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Adat Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo (2023).

memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*), sedangkan menurut Ulama fiqh hukum syariah adalah efek yang dikehendaki oleh kitab Syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.¹³ Hukum Islam menjadi salah satu istinbath dalam memahami kitab syari' dalam melakukan perbuatan baik dalam perbuatan yang diwajibkan maupun disunnahkan.

'*Urf* dapat dipahami sebagai adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam. Sebagaimana maklum, '*urf* digunakan sebagai salah satu acuan dalam mazhab fiqh sehingga diktum – diktum fiqh berdasarkan pada realitas adat istiadat yang ada.¹⁴ Adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum dalam Islam agar dapat menjadi acuan atau panduan hukum di tengah masyarakat.

'*Urf* secara bahasa dapat diartikan dengan kelaziman atas suatu kebiasaan yang dilakukan di tengah masyarakat. Sedangkan menurut istilah '*urf* suatu yang sudah menjadi tradisi manusia dalam menjalankan dengan perbuatan serta ucapan yang telah terbiasa diantara masyarakat, dalam hal ini mencakup ke dalam '*urf amaly* dan '*qauliy*. Maka dengan demikian dapat dikatakan '*urf* merupakan sesuatu yang dikenal masyarakat dan berlaku

¹³ La Ode Angga, dkk., *Hukum Islam* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 2

¹⁴ M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Al-Fikr*, Vol: 20: 1 (2016), hlm. 67

padanya, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan meninggalkan sesuatu.¹⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* sesuatu apa saja yang dapat dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dapat dijalankan secara konsisten baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi suatu kebiasaan serta sudah diakui oleh masyarakat dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan yang sudah berkembang ataupun lafal menunjukkan makna tertentu dalam keadaan berbeda dengan makna bahasa.

Para ushul fiqh menggolongkan pengertian *'urf* ke dalam tiga kategori yaitu *kelompok pertama*, berpendapat kata *'urf* merupakan sinonim dari kata adat. *Kelompok kedua*, menyampaikan bahwa *'urf* lebih umum dari pada al-'adah. *'Urf* meliputi *verbal custom* dan *actual custom*, maka adat merupakan cakupan *actual custom*. Sedangkan *kelompok ketiga*, berpendapat adat lebih umum daripada *'urf*, karena adat meliputi apa saja suatu yang bersumber dari akal, tabiat, serta yang tidak ada kaitannya dengan akal, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang bersumber dari individu ataupun masyarakat.¹⁶ *'Urf* berlaku di tengah

¹⁵ Darnela Putri, "Konsep *'Urf* sebagai Sumber Hukum dalam Islam", *eL-Maslahah*, Vol: 10 :2 (2020), hlm. 16

¹⁶ Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep *'Urf* dalam Penetapan Hukum Islam", *Tsaqafah*, Vol: 13: 2, (2017), hlm. 282

masyarakat sebagai bentuk hukum yang berlaku bagi masyarakat dan individu didalamnya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini sangat kontekstual dan berusaha untuk menemukan kepentingan sosial dan budaya dari kelompok atau organisasi sosial yang sedang dipelajari.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif, jenis penelitian lapangan atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Dan data yang diambil dalam penelitian ini juga bersumber dari buku, jurnal, skripsi dan berbagai sumber pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan terkait dengan Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Palbapang calon engantin atau pengantin yang sudah melalukan akad menuju tempat resepsi saat melewati perempatan Palbapang yang dikomparasikan berdasarkan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, Syakir Media Press, 2021), hlm. 53

Peneliti dalam skripsi ini menggunakan teori *'urf* sebagai pendekatan dan dianalisisnya, penggunaan pendekatan *'urf* dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dengan tradisi yang ada di masyarakat, yakni bertujuan mengetahui apakah tradisi melepas relevan terhadap perkembangan zaman serta kebiasaan masyarakat yang terus berubah.

4. Sumber Data

d. Sumber Primer adalah sumber data yang pertama dihasilkan. Dan pengumpulan data didapatkan dengan cara observasi lapangan, interview atau wawancara yaitu didapat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sumber data primer dalam penelitian ini yang diwawancari sebagai berikut:

- Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul.
- Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Palbapang dan sekitarnya.
- Pelaku tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang.

e. Sumber Sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan melalui pengumpulan data atau pengelolaan data yang bersifat research pustaka misal dari buku, majalah, skripsi, jurnal dan literatur lainya yang relevan dengan judul penelitian. Dan data

sekunder bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi data dan penjelasan dalam pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan dari adalah mendapatkan data sebagai pembahasan dalam penelitian ini. Setelah data yang diperlukan, selanjutnya dapat diambil kesimpulan, peneliti akan menganalisis secara deskriptif dan komparatif sesuai dengan objek penelitian.

Adapun cara mengumpulkan data yaitu dengan cara literatur research yang berasal dari buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan kedua dengan cara wawancara (interview) yaitu dengan terjun langsung kelapangan. Secara sederhana teknik ini dapat dikatakan suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara daring ataupun luring. Narasumber dari penelitian ini yakni 2 tokoh masyarakat, 2 pelaku, 2 tokoh Nahdlatul Ulama dan 3 tokoh dari Muhammadiyah Kabupaten Bantul.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode berpikir induktif dengan cara mendapatkan data dengan wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Setelah data didapatkan kemudian menjelaskan serta menganalisis

pendapat kedua tokoh ormas dan dihubungkan dengan teori '*urf*' yang digunakan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, pendahuluan, dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistem pembahasan terkait tradisi melepas ayam saat pengantin yang melewati perempatan Palbapang. Urgensi dari Bab I ini menjelaskan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kedepannya.

Bab *kedua*, berisikan tentang pemaparan teori '*urf*' yaitu pengertian '*urf*', dasar hukum '*urf*', syarat – syarat '*urf*', macam – macam '*urf*', kedudukan '*urf*' dalam hukum Islam dan relevansi pendekatan '*urf*'. Urgensi Bab II ini menjelaskan terkait dengan teori '*urf*' yang menjadi pendekatan dan analisis dalam penelitian yang dilakukan.

Bab *ketiga*, membahas terkait dengan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang, terdiri dari gambaran umum terkait dengan sejarah Desa Palbapang, sejarah adanya tradisi melepas ayam di perempatan Palbapang, Wilayah Desa Palbapang dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kabupaten saat pengantin melewati perempatan Palbapang. Urgensi dari Bab III ini menjelaskan terkait dengan data lapangan yang dalam penelitian yang dilakukan.

Bab *keempat*, membahas terkait dengan analisis praktik melepas ayam pada saat pengantin melewati perempatan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul dan analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah terhadap tradisi melepas ayam bagi pengantin yang melewati perempatan jalan Palbapang. Urgensi dari Bab IV ini penjelasan terkait dengan analisis data lapangan yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan secara langsung baik daring ataupun luring.

Bab *kelima*, bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari permasalahan bab – bab sebelumnya dan saran berisi tentang kritik serta masukan dari peneliti mengenai pembahasan yang telah dijelaskan. Dan urgensi dari Bab V ini berisi penjelasan inti dari penelitian yang dilakukan dan saran terkait dengan penelitian baik dari penelitian saat ini dan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul mengatakan bahwa apa yang dilakukan sebagian masyarakat terkait dengan melepas ayam pada saat pengantin melewati perempatan Palbapang diperbolehkan. Jika melakukan tradisi tersebut dengan niat menghormati tradisi yang sudah ada sejak *Mbah Buyut* yang dijaga turun temurun, diniatkan untuk sedekah dan menghindari do'a yang tidak baik maka itu diperbolehkan untuk dilakukan. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dalam analisis '*urf*' mengarah kepada '*urf shahih*' karena dianggap tidak bertentangan dengan syari'at Islam, didalam tradisi tersebut terdapat nilai manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar serta tidak mendatangkan kemudharatan. Sedangkan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Bantul mengatakan bahwa tradisi melepas ayam di perempatan jalan Palbapang yang dilakukan sebagian masyarakat tidak diperbolehkan. Karena tidak diketahui secara jelas asal usulnya, selain itu tidak ada nash di dalam Al - Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan tradisi, sehingga tradisi yang ada

tidak perlu diikuti dan tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang berpotensi dimaknai meminta keselamatan kepada selain Allah. Dalam analisis *'urf* pandangan tokoh Muhammadiyah mengarah kepada *'urf fasid* karena didalam tradisi ini terdapat niatan meminta keselamatan kepada selain Allah sekecil apapun niatan itu, tokoh Muhammadiyah dalam memberikan pandangan mengdepankan kehati – hatian dalam menyikapi tradisi yang ada demi menjaga kemurnian aqidah. Dan masyarakat diharapkan dapat bersikap secara bijaksana dalam menyikapi tradisi dengan lebih dahulu mengkaji tujuan, makna dan unsur yang dilandasi dengan prinsip ajaran Islam.

2. Persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul mengatakan bahwa tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang sudah tidak relevan karena generasi zaman sekarang tidak sepenuhnya memahami tradisi dan sebagian masyarakat sudah mengalihkan dengan cara berbagi dengan tetangga sekitar serta generasi sekarang saat ini tidak terlalu memperhatikan tradisi yang ada serta tradisi termasuk ke dalam *gugon tuhon* dan tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang termasuk *'urf amali* yakni kebiasaan dalam bentuk perbuatan, dalam pelaksanaannya secara praktis dan berulang

oleh masyarakat serta termasuk ke dalam *'urf khass* yang dikhususkan di Desa Palbapang. Perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan cerminan dari dinamika *khazanah* keilmuan dalam pemikiran Islam dalam menyikapi tradisi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka peneliti menuliskan saran – saran dibawah ini:

1. Walaupun terdapat perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul terhadap tradisi melepas ayam di perempatan Palbapang, sebagai umat manusia wajib menghormati dari berbagai macam pandangan atau pendapat organisasi tersebut, karena masing – masing memiliki dalil atau dasar tersendiri dalam penggalan hukum dalam memberikan pandangan.
2. Kepada masyarakat Palbapang dan sekitarnya atau masyarakat dari luar Kabupaten Bantul yang akan melakukan tradisi melepas ayam saat pengantin melewati perempatan Palbapang baiknya memberitahukan kepada pihak terkait, dengan tujuan nantinya ketika pelaksanaan semua pengguna jalan diberhentikan terlebih dahulu untuk menyaksikan pelaksanaan tradisi tersebut. Dengan tujuan menjadikan tradisi tersebut menjadi wisata budaya bagi masyarakat.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah *khazanah* penelitian dengan menyertakan pendapat dari tokoh organisasi keagamaan lainnya atau pendapat dari tokoh adat dan budayawan setempat untuk mendapat dialog lebih dinamis antara agama dan budaya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an/Tafsir Al Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/>

2. Fikih/Ushul Fikih

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi, "Al-Maslahah Al Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018.

Amin, Sofyan Mohammad, "Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Gendong Manten dan Buang Unggas dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Adat Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

Autad, Sunan Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, *Tsaqafah*, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", 13: 2, 2017.

Basith, Ridwan Abdul, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Bantul, Pustaka Ilmu Group, 2022.

Diana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)", *Doctoral Dissertation*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2018.

Firda,Dwi Anisa., "Makna Ritual Membuang Ayam Ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa (Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)", Skripsi, IAIN Kediri, 2020.

Firdaus, Ali, "Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendal Serut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan Relevansinya Terhadap *Maslahah Mursalah*," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2018

Halim, Abd., Kosasih, Enon, "Tradisi Penetapan Do'i Menrek dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori 'Urf dan Appanngadereng dalam Hukum Adat Suku Bugis)", *Al Mazahib*, 7: 2, 2019.

Hidayat, Anharul, Ibrahim, Malik, "Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Palbapang Bantul Yogyakarta", *Jurnal Agama dan Hak Azizi Manusia*, 10: 1, 2021.

Khasanah, Vaikhotus, "Hukum Melepaskan Ayam Pada Saat Perkawinan di Gunung Pegat Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

- dan Muhammadiyah di Lamongan),” Skripsi UIN Sunan Ampel 2020.
- Meirina, Mega, “Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol 2: 1, 2023.
- Nafiz, Al, dkk., “Kaidah-Kaidah yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan”, *Al-Mustaqbal*, 2: 2, 2025
- Nasution, Muhammad Mahmud, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam”, *Al-Mau’izhah*, 8: 2 2022
- Noor, M Harisudin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr*, 20: 1, 2016.
- Putri, Darnela, “Konsep ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam”, *eL-Maslahah*, 10 :2, 2020.
- Qodriyah, Laela dkk, “Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif ‘Urf”, *Jurnal Iqtisad*, 9:2 2022.
- Sibra, Ali Malisi, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1: 1, 2022.
- Suryantoro, Dwi Dasa, Rofiq Ainur, “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian ke-Islaman*, 7: 2 2021.
- Usamah, Moh, “Maslahah Mursalah sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Ali Thufi dan Al-Qardhawi”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 08: 1, 2020.
- Wandi, Sulfan, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2: 1, 2018.
- Widayati, Widi, “Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Perkawinan Adat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Mas Said, 2023.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bhtsul Masa’il 1926-1999*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004.
3. Surat Kabar/Media Massa/Website
- [Membuang Ayam di Jembatan: Tradisi Membuang Sengkala dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa - Kompasiana.com](#) diakses pada 12 September 2024.
- <https://palbapang.bantulkab.go.id/first/artikel/1119> diakses pada 7 Februari 2025.
4. Lain – Lain
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, Syakir Media Press, 2021.
- Angga, La Ode, dkk., *Hukum Islam*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022
- Agus Hermanto, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ismail. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Medan, Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatra Utara, 2020

Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2021.

Qurtuby Al, Sumanto, Izak Y.M. Latt., (ed.) *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* Semarang, Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2019.

Tridayatna, Weli, dkk., *Procceeding International Seminar on Islamic Studies*, “Sejarah dan Peran Muhammadiyah di Dalam Pendidikan”, 2024.

5. Wawancara

Azhar, Chusnul, wawancara pada 20 Mei 2025.

Damanhuri, wawancara, 15 Mei 2025

Harjono, wawancara pada 20 Mei 2025.

Inanta, Bambang wawancara 23 Mei 2025

Jamil, Muhammad, wawancara, 16 Mei 2025

Prihatin, Sugeng wawancara 21 Mei 2025

Sholeh, wawancara, 19 Maret 2025

Tuki, wawancara 11 Mei 2025

Yatno/Simbah Koma Komi, wawancara pada 24 Mei 2025